



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
KEPALA DESA BANGLAS

Jl. Banglas No..... Telp (0763)Desa Banglas Selatpanjang 28753

K E P U T U S A N
KEPALA DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI
NOMOR : 07 /SK/2008/I/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB-BESTARI DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA DESA BANGLAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk membantu dan ikut berperan serta untuk memajukan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi yang terhimpun di dalam suatu lembaga pendidikan.
b. Bahwa sebagai mana dimaksud pada point a di atas maka perlu pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Banglas, yang diberi Nama PAUD Bestari.
c. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Point b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra-sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Lembaga Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Bestari Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kebupaten Kepulauan Meranti.
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banglas
Pada tanggal : 01 Januari 2011




LAMPIRAN : KEPUTUASAN KEPALA DESA BANGLAS
NOMOR : 07/SK/2008/I/2011
TANGGAL : 1 JANUARI 2011

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB-BESTARI DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA
1	KB BESTARI	JL. BANGLAS, DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI

KEPALA DESA BANGLAS



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Ketua Badan Permusyawarahan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi